SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 973/387/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022, perihal Revisi Peraturan Bupati Mimika Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan berdasarkan evaluasi tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua :04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e dan angka 1, angka 2, angka 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, terdiri dari ;
      1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan; dan
      3. Sub Bagian Program.
   c. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari;
      1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;
      2. Sub Bidang Penilaian danPenetapan PBB dan BPHTB; dan
      3. Sub Bidang Penagihan Restitusi PBB dan BPHTB.
   d. Bidang Pajak, terdiri dari;
      1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak;
      2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
      3. Sub Bidang Konsultasi Keberatan dan Banding.
   e. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari;
      1. Sub Bidang Regulasi Pendapatan Daerah;
      2. Sub Bidang Restribusi dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
      3. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informatika dan Inovasi Pendapatan Daerah.
   f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari;
      1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
      2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Verifikasi; dan
      3. Sub Bidang Penagihan dan Restribusi Pajak Daerah.
   g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

2. Ketentuan Paragraf 5, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Pasal 19

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja pengembangan pendapatan daerah dari sisi penyiapan regulasi pendapatan, sistem informasi dan inovasi yang disesuaikan dengan situasi kondisi daerah terkini.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja serta kajian teknis pendapatan daerah secara berkesinambungan;
b. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis secara umum di bidang renbang;
c. melaksankan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi bersama OPD pengelola retribusi daerah;
d. penyusunan regulasi pendapatan daerah secara komperhensif dan aktual;
e. melakukan pemutahiran sistem informasi pendapatan daerah;
f. melakukan kajian dan inmplementasi inovasi pendapatan daerah;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
h. pelaporan pelaksanaan tugas.

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi:
a. Sub Bidang Regulasi Pendapatan Daerah;
b. Sub Bidang Retribusi dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
c. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informatika dan Inovasi Pendapatan Daerah.

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) di ubah, ayat (2) huruf a sampai huruf g disesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Sub Bidang Regulasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada sub bidang Regulasi Pendapatan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Regulasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program kegiatan sub bidang.
b. penyiapan petunjuk teknis.
c. pembagian tugas pada seluruh staf sub bidang
d. melakukan koordinasi pada bagian hukum setda Kabupaten Mimika.
e. melakukan kajian regulasi pendapatan daerah secara komperhensif dan berkelanjutan.
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tupoksinya,
g. melakukan pencatatan dan pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) di ubah, ayat (2) huruf h sampai huruf p dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Sub Bidang Restribusi dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan, penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pada sub bidang retribusi dan evaluasi pendapatan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Retribusi dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
   a. menyusun program kerja/kegiatan sub bidang.
   b. penyiapan petunjuk teknis.
   c. pembagian tugas pada seluruh staf sub bidang.
   d. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala ke OPD pengelola retribusi daerah.
   e. melakukan penelitian lapangan.
   f. melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber potensi retribusi baru;dan
   g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tupoksi.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) di ubah, ayat (2) huruf a sampai huruf g disesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informatika dan Inovasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan, penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pada sub bidang.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Sistem Informatika dan Inovasi Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
   a. menyusun program kerja/kegiatan sub bidang.
   b. penyiapan petunjuk teknis.
   c. pembagian tugas pada seluruh staf sub bidang.
   d. melakukan kajian aplikasi IT penunjang pendapatan daerah.
   e. melakukan koordinasi bersama stake holder terkait dalam hal peningkatan aplikasi dan inovasi pendapatan daerah.
   f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tupoksi;dan
   g. pencatatan dan pelaporan.

6. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mimika Nomor 44 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan DaerahTipe A, masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan.

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 3 Tahun 2023
Tanggal, 20 Januari 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA, TIPE A

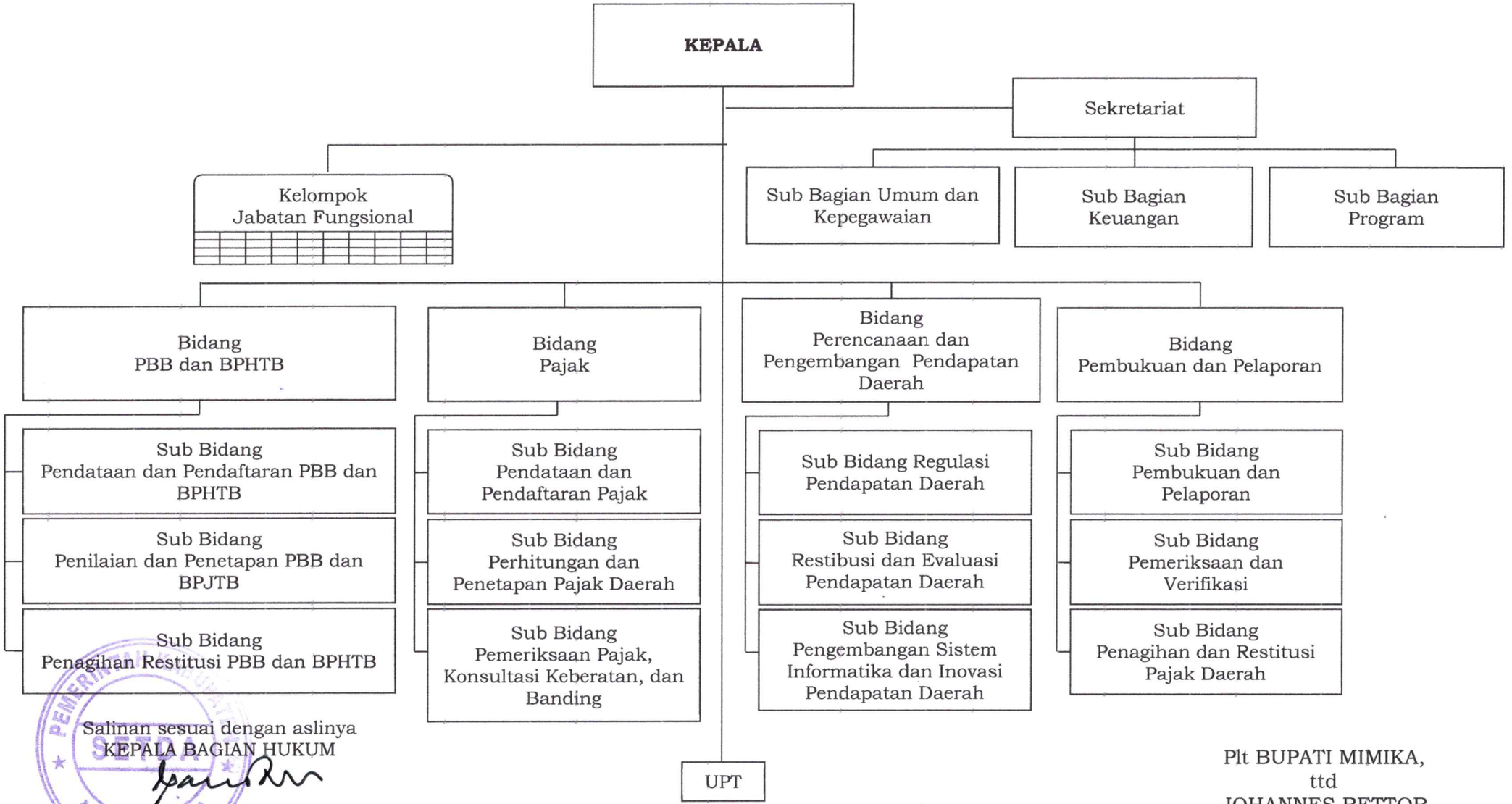

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

Plt BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 20 Januari 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 20 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011